Contoh Surat Kuasa Balik Nama & Jual Mobil + Template

https://drive.google.com/file/d/1BfLYrbFmNzB6j8cmMOPBwUwY2L9ijlJS/view?usp=sharing
Sumber: Pexels

Mengurus balik nama mobil di Samsat tidak selalu harus dilakukan sendiri oleh pemilik kendaraan. Dengan **surat kuasa balik nama mobil**, proses pengurusan dapat diwakilkan kepada keluarga, teman, atau biro jasa yang dipercaya. Namun, surat kuasa harus dibuat dengan benar dan dilengkapi dokumen pendukung agar proses administrasi berjalan lancar.

Artikel ini menyediakan template surat kuasa yang bisa diunduh, dua contoh surat siap isi, daftar persyaratan lampiran, serta tips agar surat kuasa tidak disalahgunakan. Sebelum membuatnya, pahami terlebih dahulu kapan surat kuasa diperlukan.

Kapan Butuh Surat Kuasa Saat Jual atau Balik Nama Mobil

Surat kuasa dibutuhkan ketika pengurusan di kantor Samsat diwakilkan kepada pihak ketiga, seperti anggota keluarga, teman, atau biro jasa. Kalau kamu pemilik sah dan datang sendiri membawa KTP, surat ini tidak perlu.

Kapan Surat Kuasa Wajib Digunakan?

Ada tiga situasi yang umum terjadi, dan di semuanya surat kuasa menjadi tanda bahwa kamu mengizinkan orang lain bertindak atas namamu. Contohnya saat kamu perlu menjual mobil milik orang tua tetapi tidak bisa mengurusnya sendiri.

- Pengurusan diwakilkan karena pemilik lama atau pemilik baru tidak bisa datang langsung ke Samsat.
- Berkas diserahkan atau ditandatangani oleh orang yang bukan pemilik sah di dokumen.
- Kendaraan atas nama perusahaan diurus oleh perwakilan, biasanya dengan surat kuasa dari pimpinan atau direksi lengkap dengan stempel perusahaan.

Kapan Surat Kuasa Tidak Dibutuhkan?

Kalau kamu mengurus jual beli atau balik nama sendiri ke Samsat sebagai pemilik sah yang membawa KTP sesuai identitas, surat kuasa tidak diperlukan.

Baca Juga: Biaya Balik Nama Mobil Bekas 2026: Rincian, Syarat & Cara Cek Online

Download Template Surat Kuasa (Word atau PDF)

Supaya tidak mengetik dari nol, kamu bisa memakai template surat kuasa disini. Salin dokumennya, isi data, lalu unduh sebagai Word atau PDF dari menu File.

Contoh Surat Kuasa Balik Nama Mobil

Pakai contoh ini kalau kamu menguasakan pengurusan STNK dan BPKB ke orang lain. Ganti semua tulisan dalam tanda kurung siku dengan datamu.

text

```
None
SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemberi Kuasa:
Nama            : [Nama Lengkap Pemilik Lama sesuai KTP]
NIK / No. KTP   : [Nomor NIK KTP Pemberi Kuasa]
Alamat          : [Alamat Lengkap sesuai KTP]
No. Telepon/HP  : [Nomor HP yang bisa dihubungi]

Penerima Kuasa:
Nama            : [Nama Lengkap Orang yang Diberi Kuasa]
NIK / No. KTP   : [Nomor NIK KTP Penerima Kuasa]
Alamat          : [Alamat Lengkap penerima kuasa]
No. Telepon/HP  : [Nomor HP penerima kuasa]
```

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Penerima Kuasa untuk melakukan
pengurusan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor (pengurusan STNK dan BPKB)
dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : [Mobil / Minibus / Sedan, dll]
Merk / Tipe : [Contoh: Toyota Avanza / Honda Jazz]
Tahun Pembuatan : [Tahun Pembuatan, misal: 2018]
Warna : [Warna Kendaraan]
Nomor Polisi : [Nomor Plat Kendaraan, misal: AB 1234 XY]
Nomor Rangka : [Lihat di STNK / BPKB]
Nomor Mesin : [Lihat di STNK / BPKB]

Segala tindakan, penandatanganan dokumen, pembayaran biaya administrasi
resmi, dan pengurusan berkas-berkas di kantor SAMSAT terkait proses balik
nama tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan sah atas nama
pemberi kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar
tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota Pembuatan Surat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

```
Penerima Kuasa,                          Pemberi Kuasa,

(Tanda Tangan)                           (Tanda Tangan)
                                         Materai Rp10.000

([ Nama Jelas Penerima ])                ([ Nama Jelas Pemberi ])
```

Contoh Surat Kuasa Jual Mobil

Kalau kamu ingin orang lain bernegosiasi, menerima pembayaran, dan menandatangani kuitansi, pakai surat kuasa jual mobil di bawah ini. Pola yang sama juga bisa kamu pakai sebagai surat kuasa jual beli mobil.

text

```
None
SURAT KUASA MENJUAL KENDARAAN BERMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama            : [Nama Lengkap Pemberi Kuasa]
No. KTP/NIK     : [Nomor KTP]
Pekerjaan       : [Pekerjaan]
Alamat          : [Alamat Lengkap Sesuai KTP]
No. Telepon/HP  : [Nomor Telepon]
Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Nama            : [Nama Lengkap Penerima Kuasa]
No. KTP/NIK     : [Nomor KTP]
Pekerjaan       : [Pekerjaan]
```

Alamat : [Alamat Lengkap Sesuai KTP]
No. Telepon/HP : [Nomor Telepon]
Selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa diberikan wewenang untuk:

1. Menjual, menawarkan, dan merundingkan harga satu unit kendaraan
bermotor milik Pemberi Kuasa dengan spesifikasi sebagai berikut:
Merk / Tipe : [Contoh: Toyota Avanza / G]
Jenis / Model : [Contoh: Minibus]
Tahun Pembuatan : [Contoh: 2018]
Warna : [Contoh: Hitam Metalik]
Nomor Polisi : [Contoh: AB 1234 XY]
Nomor Rangka : [Nomor Rangka Mobil]
Nomor Mesin : [Nomor Mesin Mobil]
Nomor BPKB : [Nomor Buku BPKB]
2. Menerima pembayaran hasil penjualan mobil tersebut dari pembeli.
3. Menandatangani kuitansi, surat perjanjian jual beli, serta dokumen lain
yang berkaitan dengan penjualan kendaraan tersebut.
4. Melakukan pengurusan balik nama, mencabut berkas, atau keperluan
administratif lainnya di instansi terkait (Samsat/Kepolisian) jika

```
   diperlukan.

Segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa sehubungan dengan surat
kuasa ini adalah sah dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemberi
Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta
tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dibuat di      : [Kota Pembuatan]
Pada tanggal   : [Tanggal / Bulan / Tahun]

Pemberi Kuasa,                          Penerima Kuasa,


( Materai Rp10.000 )

(.................)                 (.................. )
```

Lampiran Wajib (KTP, STNK, BPKB, Meterai)

Lampiran untuk balik nama mobil meliputi dokumen kendaraan, kuitansi, dan identitas para pihak. Bawa asli dan fotokopinya, lalu cek ke Samsat setempat karena kelengkapan bisa sedikit berbeda antardaerah.

- KTP pemilik baru, asli dan fotokopi. KTP pemilik lama umumnya tidak wajib dibawa lagi untuk balik nama.
- STNK dan BPKB, masing-masing asli beserta fotokopinya. BPKB dibawa ke Samsat atau Polda sesuai tahapnya.

- Kuitansi jual beli bermeterai Rp10.000 yang ditandatangani penjual.
- Hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin yang dilakukan petugas di Samsat.
- Jika diwakilkan: surat kuasa bermeterai Rp10.000 plus fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Kapan Surat Kuasa Saja Tidak Cukup?

Surat kuasa hanya mewakilkan tindakan administratif, jadi ia tidak bisa menggantikan dokumen yang membuktikan peralihan hak atau kewenangan penuh. Ada dua kasus yang sering bikin urusan tertahan di loket, yaitu mobil atas nama almarhum dan mobil atas nama PT.

Mobil atas Nama Almarhum (Ahli Waris)

Surat kuasa tidak bisa menggantikan kedudukan hak waris. Kalau kamu sedang menjual mobil warisan atas nama almarhum, ini yang biasanya diminta Samsat.

- Jika ahli waris lebih dari satu, kamu perlu Surat Persetujuan Bersama dari seluruh ahli waris. Surat kuasa dari satu orang saja tidak sah.
- Kamu wajib melampirkan Akta Kematian asli dan Surat Keterangan Waris (SKW) dari kelurahan, kecamatan, atau notaris.
- Tanpa persetujuan tertulis semua pihak yang berhak, Samsat menolak proses karena berisiko memicu sengketa keluarga.

Mobil atas Nama PT

Surat kuasa dari direktur hanya berguna untuk mengurus pendaftaran ke Samsat. Ia tidak menggantikan dokumen legalitas perusahaan.

- Harus ada Surat Pelepasan Hak (SPH) berkop resmi dan bermeterai dari perusahaan, karena PT adalah badan hukum.
- Kuitansi jual beli asli harus berstempel basah PT dan ditandatangani direksi yang berwenang.
- Samsat meminta salinan akta pendirian, NPWP badan, dan fotokopi KTP direksi penandatangan SPH. Jika penandatangan bukan direksi utama, lampirkan SK atau surat mandat internal.

Tips Aman Memberi Kuasa

https://drive.google.com/file/d/1Vn-VBYY5SdJ5a9zxUcs8HhoVgaHt8Quc/view?usp=sharing
Sumber: Pexels

Memberi kuasa itu berisiko kalau tidak hati-hati, apalagi untuk aset sebesar mobil. Buat surat tertulis dengan batas wewenang yang spesifik, jelas, dan terbatas.

Tulis Isi Surat dengan Rinci

Jangan membuat surat umum untuk tujuan yang spesifik. Cantumkan nama lengkap, NIK, alamat, dan pekerjaan kedua pihak, lalu tulis wewenangnya sedetail mungkin, misalnya "khusus untuk mengambil BPKB mobil Toyota Avanza nomor polisi B 1234 XYZ", bukan sekadar "mengurus keperluan mobil".

Beri Batas Waktu dan Hak Mencabut

Tentukan masa berlakunya, misalnya sejak 10 November 2026 hingga 24 November 2026. Tambahkan juga klausul bahwa kamu berhak mencabut kuasa kapan saja secara sepihak.

Larang Hak Substitusi

Pastikan ada klausul bahwa penerima kuasa tidak boleh mengalihkan kuasanya ke orang lain. Kalau tidak dilarang, ia bisa menunjuk orang ketiga tanpa sepengetahuanmu.

Pilih Orang yang Tepercaya

Beri kuasa hanya kepada orang yang rekam jejak kejujurannya kamu kenal, seperti keluarga dekat, sahabat, atau profesional seperti pengacara. Jangan pernah menandatangani kertas kosong atau surat yang poin wewenangnya belum terisi.

Gunakan Meterai dan Notaris Bila Perlu

Tempel meterai Rp10.000 di atas tanda tanganmu agar dokumen lebih kuat di mata hukum. Untuk transaksi bernilai besar, buat surat kuasa notariil di hadapan notaris karena perlindungannya jauh lebih kuat.

Awasi Prosesnya

Tetap berkomunikasi dengan penerima kuasa selama proses berjalan. Setelah selesai, minta semua dokumen asli dan bukti transaksi, lalu tarik atau hancurkan surat kuasa bawah tangan itu agar tidak disalahgunakan.

Solusi: Jual Mobil Tanpa Ribet Surat Menyurat

Kalau semua ini terasa merepotkan, kamu bisa mulai dengan cek harga mobilmu di Jualmobilmu.id. Inspeksi gratis 150 titik berlangsung sekitar 30 menit, di rumah atau kantor cabang.

Harga final langsung kamu dapat di lokasi dan dana cair 15 menit. Dokumen jual beli dan surat perjanjian juga disiapkan oleh Jualmobilmu.id, jadi kamu tidak perlu menyusunnya sendiri.

FAQ

1. Apakah surat kuasa balik nama harus bermaterai?

Ya, surat kuasa untuk pengurusan balik nama wajib bermeterai Rp10.000. Tempelkan meterai di kertas surat dan tanda tangani di atasnya dengan tanda tangan basah. Secara hukum perdata keabsahan surat bergantung pada kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata), tetapi instansi publik umumnya menolak berkas tanpa meterai yang sah.

2. Apakah surat kuasa perlu dilegalisir notaris?

Tidak wajib. Surat kuasa di bawah tangan tetap sah selama ditandatangani pemberi dan penerima kuasa di atas kertas bermeterai. Akta otentik atau legalisasi notaris berguna untuk transaksi bernilai tinggi atau instansi yang meminta kepastian hukum lebih kuat. Surat kuasa dari atau untuk luar negeri umumnya perlu legalisasi lewat KBRI, Konsulat, atau Kementerian Luar Negeri.

3. Bisakah jual mobil orang tua dengan surat kuasa?

Bisa, kalau orang tuamu masih hidup dan menandatangani sendiri surat kuasa jual mobilnya. Kalau mobil atas nama orang tua yang sudah meninggal, surat kuasa saja tidak cukup dan kamu perlu dokumen ahli waris seperti yang dibahas di atas.

4. Apa saja lampiran surat kuasa balik nama?

Siapkan KTP pemberi dan penerima kuasa, STNK, BPKB, kuitansi jual beli bermeterai, hasil cek fisik, dan surat kuasa bermeterai Rp10.000. Semuanya dalam bentuk asli dan fotokopi.